



PEMERINTAH KABUPATEN BELU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmptbelukab2015@gmail.com  
ATAMBUA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
NOMOR : 127/PAUD/DPMPTSP.5304/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

|                           |   |                                                                                                               |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama PAUD                 | : | KB. SEROJA                                                                                                    |
| Alamat PAUD               | : | Dusun Koin RT 002 RW 001, Desa Ekin, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Jenis Pendidikan          | : | Non Formal                                                                                                    |
| Jenis Program             | : | Kelompok Bermain                                                                                              |
| Nama Penyelenggara        | : | Agatha Oktoviana Lawa Bau                                                                                     |
| Nomor Izin Pendirian PAUD | : | PPO.420 / 636 / IV / 2014                                                                                     |
| Nomor Rekomendasi         | : | 2078 / 400.3 / PKO / XII / 2024                                                                               |

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2029; dan diberikan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua  
pada tanggal : 17 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BELU,



Rosalia Yeani E. R. Lalo, SH  
NIP. 19700525 200112 2 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua;

